

## KAJIAN GEOGRAFIS PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Riki Rahmad<sup>1</sup>, Mona Adria Wirda<sup>1</sup>, Ali Nurman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan  
 Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia  
 Email : [rikirahmad@unimed.ac.id](mailto:rikirahmad@unimed.ac.id)

### Abstrak

*Terjadinya berbagai ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan, salah satunya, adalah karena belum terselesaikannya batas maritim antara kedua negara di berbagai tempat. Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Kalimantan. Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (sovereign rights), bukan kedaulatan (sovereignty). Sengketa atas Blok Ambalat bermula saat Petronas memberikan blok konsesi kepada Shell untuk kawasan yang sebelumnya sudah dikonsesikan oleh Indonesia kepada Unocal dan ENI. Kunci penyelesaian kasus Ambalat pada dasarnya adalah penetapan batas maritim antara kedua negara di Laut Sulawesi. Penetapan garis batas maritim antarnegara adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat perhatian. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memandang laut sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari daratan, Indonesia memang sudah selayaknya memerhatikan wilayah dan yurisdiksi maritimnya.*

*Kata Kunci: Indonesia, Batas Laut, Ambalat, UNCLOS, Maritim*

### Abstract

*The occurrence of tensions between Indonesia and Malaysia in the border region, one of which, is due to unresolved maritime boundaries between the two countries in various places. Ambalat is a block seabed (the continental shelf) located east of the island of Borneo. Most or all Ambalat located at a distance of more than 12 miles from the baselines that are included in the sovereign rights regime (sovereign rights) and not sovereignty (sovereignty). The dispute over Ambalat began when Petronas give concessions to Shell's block area that previously has been concessions by Indonesia to Unocal and ENI. Key completion Ambalat case is a maritime delimitation between the two countries in the Sulawesi Sea. The determination of the maritime boundary line between countries is one chore that should always get attention. As the largest archipelago in the world who see the ocean as a whole parcel of land, Indonesia had been properly noticed territory and maritime jurisdiction.*

*Keywords: Indonesia, Sea Borders, Ambalat, UNCLOS, Maritime*

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.504 pulau dan garis pantai 95.181 km dengan kemiringan rata-rata 2%. Indonesia

memiliki 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagai pulau-pulau kecil perbatasan. Dari sejumlah 67 pulau tersebut, 13 diantaranya perlu

mendapat perhatian khusus pemerintah. Indonesia juga memiliki permasalahan pada batas maritim antar negara yaitu belum adanya penentuan batas maritim dengan Palau, Philipina, Timor Leste, serta belum tuntasnya kesepakatan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Australia.

Pada bulan Februari 2005, hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami ketegangan karena sengketa kepemilikan atas blok dasar laut yang oleh Indonesia disebut Blok Ambalat. Sengketa ini muncul saat perusahaan minyak Malaysia, Petronas, memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan Shell pada tanggal 16 Februari 2005. Sementara itu, Indonesia sudah memberikan konsesi untuk wilayah dasar laut yang sama kepada Unocal pada tanggal 12 Desember 2004. Dengan kata lain, dalam perspektif Indonesia, Malaysia telah mengklaim kawasan yang sebelumnya telah dikelola oleh Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Tidak saja ramai dalam bentuk opini di media massa, reaksi masyarakat diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa, protes dan bahkan aksi tanda tangan darah (Rais dan Tamtomo dalam Arsana, 2007). Setelah lebih dari empat tahun, isu tentang Ambalat mengemuka lagi. Ketegangan antara kedua negara tetangga terjadi lagi karena disinyalir adanya pelanggaran di wilayah perairan Ambalat oleh kapal Malaysia (Gatra dalam Arsana, 2007). Meskipun kedua belah pihak sudah dan sedang menempuh upaya-upaya penyelesaian melalui negosiasi (Antara, 2009), rupanya penyelesaian sengketa terkait Ambalat belum tuntas sepenuhnya.

Pada bulan Agustus 2010, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terjadi lagi terkait insiden di perairan Tanjung Berakit yang melibatkan aparat Indonesia, nelayan Malaysia dan aparat Malaysia. Kejadian

ini dimuat oleh berbagai media masa dan sempat menjadi isu yang sangat panas di Indonesia. Siaran pers resmi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan tiga petugas patroli KKP ditahan oleh Polis Laut Diraja Malaysia pada saat menjalankan tugas di perairan Indonesia di sekitar Tanjung Berakit. Petugas Patroli itu dinyatakan sedang menertibkan nelayan Malaysia yang disinyalir sedang menangkap ikan di perairan Indonesia (KKP, 2010). Senada dengan itu, pernyataan dari Kementrian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) juga menegaskan bahwa insiden itu memang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan Indonesia dengan segera melakukan tindakan yang dipandang perlu.

Makalah ini membahas dua isu utama antara Indonesia dan Malaysia yaitu Blok Ambalat dan Insiden Tanjung Berakit dari aspek teknis/geospasial dan hukum dalam konteks kedaulatan dan/atau hak berdaulat. Opsi penyelesaian sengketa melalui proses delimitasi batas maritime dari tinjauan ilmiah dan teknis juga akan disampaikan. Mengawali makalah ini, akan dijelaskan pula prinsip dasar penguasaan laut oleh negara-negara di dunia serta prinsip berbagi laut antarnegara tetangga yang disebut dengan proses delimitasi maritim. Pemaparan berbagai opsi dan kemungkinan diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, yang ujungnya adalah demi terwujud dan terpeliharanya dinding batas maya antara kedua negara.

#### **KLAIM DAN DELIMITASI MARITIM**

Usaha negara untuk menguasai laut di masa modern sudah terjadi sejak abad ke-15 yang melibatkan Spanyol dan Portugis melalui *bull Inter Caterea* tertanggal 4 Mei 1493 oleh Pope


Alexander VI. Perkembangan selanjutnya di abad ke-20 ditandai dengan adanya usaha secara sporadis oleh berbagai negara untuk mengklaim kawasan laut misalnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui proklamasi Presiden Harry S. Truman tahun 1945 (Presidential Proclamation No. 2667 dalam Arsana, 2007). Hal ini diikuti oleh negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, Chile, dan Peru. Di masa itu, banyak Negara melakukan klaim maritim secara sepihak tanpa ada ketentuan internasional yang mengatur.

Dalam rangka mengatur klaim maritim oleh berbagai negara ini, PBB melakukan usaha kodifikasi hukum laut yang dimulai tahun 1958. Usaha terakhir dilakukan pada konferensi PBB tentang Hukum Laut III yang berakhir tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica. Saat itulah ditetapkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) yang berlaku hingga kini (United Nations, 1982b). UNCLOS merupakan konvensi hukum laut yang paling komprehensif sehingga disebut "A Constitution of the Ocean." (Koh dalam Arsana, 2007). UNCLOS mengatur tentang kawasan maritim yang menjadi hak negara pantai. Kawasan maritime ini meliputi berbagai zona yang diukur dengan lebar tertentu dari garis pangkal (*baseline*). Garis pangkal adalah garis referensi atau acuan dalam mengukur lebar zona yurisdiksi maritim.

Menurut UNCLOS, beberapa jenis garis pangkal yang umum digunakan adalah garis pangkal normal (UNCLOS, Pasal 5), lurus (UNCLOS, Pasal 7), penutup mulut sungai (UNCLOS, Pasal 9), penutup mulut teluk (UNCLOS, Pasal 10), pelabuhan (UNCLOS, Pasal 11), dan elevasi pasut atau *low tide elevation* (UNCLOS, Pasal 13). Zonazona tersebut antara lain 12 mil laut teritorial (UNCLOS, Bagian II), 24 Mil zona tambahan (UNCLOS, Bagian

II), 200 Mil zona ekonomi eksklusif, ZEE (UNCLOS, Bagian V), dan landas kontinen yang lebarnya bisa mencapai 350 Mil atau lebih (UNCLOS, Pasal 76) seperti diilustrasikan pada Gambar 1. Selain terkait cakupan horizontal (ukuran lebar), masing-masing zona juga memiliki cakupan vertikal (lapisan) berbeda. Laut teritorial, misalnya, meliputi tiga lapisan vertikal yaitu dasar laut, tubuh air dan udara di atasnya, sedangkan landas kontinen hanya mencakup dasar laut. Sementara itu ZEE meliputi dasar laut dan tubuh air (Papanicolopulu, 2007). Selain zona maritim yang menjadi kewenangan Negara pantai, di luar itu dikenal juga adanya Laut Bebas (UNCLOS, Bagian VII) dan Kawasan atau *The Area* (UNCLOS, Bagian XI).

Terkait kedaulatan, pada masing-masing zona di atas juga berlaku ketentuan berbeda. Pada laut teritorial misalnya berlaku kedaulatan penuh atau *sovereignty* (UNCLOS, Pasal 2) sedangkan pada ZEE (UNCLOS, Pasal 56) dan landas kontinen (UNCLOS, Pasal 77) berlaku hak berdaulat atau *sovereign rights*. Untuk hak berdaulat, suatu negara pantai tidak menguasai secara penuh, hanya berhak untuk mengelola kekayaan alam saja. Pada kawasan hak berdaulat, yang berlaku adalah hukum internasional, bukan hukum nasional. Untuk bias menerapkan kedaulatan atau hak berdaulat di masing-masing zona maritim, suatu Negara pantai harus menentukan batas terluar masing-masing zona maritim bagi negaranya. Hal ini berlaku untuk semua zona, kecuali untuk landas kontinen. Penentuan batas terluar masing-masing zona ini dilakukan secara unilateral (sepihak, tanpa melibatkan negara lain) dan kemudian didepositkan ke PBB untuk diumumkan.



Gambar 1. Zona maritim berdasarkan UNCLOS.  
Sumber: Arsana (2007)

Secara teknis, klaim maritim ini melibatkan penerapan disiplin geospasial (keruangan yang bereferensi bumi) misalnya terkait pasang surut laut dalam menentukan garis pangkal. Perlu juga melibatkan geodesi dalam penentuan jarak dari garis pangkal hingga batas terluar suatu zona. Dalam praktiknya, jarak ini diukur pada peta laut atau *nautical chart* sehingga peta laut memiliki fungsi yang sangat penting (Arsana, 2007).

Dari Gambar 1 bisa dilihat bahwa secara teoritis sebuah negara bisa menguasai laut hingga lebih dari 200 Mil dari garis pantainya. Untuk dasar laut, jarak terluar bahkan bisa lebih dari 350 Mil dari garis pangkal. Jika di tengah laut ada sebuah negara kecil dan sendirian tanpa tetangga maka negara kecil ini secara teoritis bisa menguasai laut seluas lebih dari satu juta kali luas daratannya. Meski demikian, situasi ini hampir tidak mungkin terjadi karena setiap negara pasti punya tetangga yang juga memiliki hak atas laut. Mengingat lebar masing-masing zona maritim yang bisa diklaim oleh sebuah negara pantai dibatasi oleh jarak tertentu maka, dalam praktiknya, zona yang bisa diklaim oleh negara tersebut sangat tergantung pada jaraknya dengan negara tetangga. Jika sebuah negara pantai tidak memiliki tetangga pada jarak kurang dari 400 Mil, misalnya, maka negara pantai tersebut


bisa mengklaim laut territorial, zona tambahan dan ZEE tanpa perlu berurusan dengan tetangganya. Meski demikian, kondisi ideal seperti ini jarang atau tidak mungkin ditemukan. Untuk kondisi Indonesia, misalnya, klaim zona maritim Indonesia di sebelah timur laut Pulau Sumatra tidak mungkin bias sepenuhnya karena akan terjadi tumpang tindih klaim di Selat Malaka dengan Malaysia yang juga memiliki hak yang sama. Hal serupa juga terjadi, misalnya, di sebelah selatan Nusa Tenggara akibat adanya tumpang tindih dengan klaim Australia. Karena posisi geografisnya, Indonesia memiliki klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste (Oegroseno dalam Arsana, 2007).

Adanya persamaan hak dalam hal klaim maritim bagi semua negara pantai memerlukan adanya kompromi. Jika terjadi tumpang tindih klaim maritim, diperlukan adanya delimitasi batas maritim yang melibatkan negara-negara terkait baik melalui negosiasi maupun dengan fasilitasi pihak ketiga seperti International Court of Justice (ICJ) atau International Tribunal on the Law of the Sea (ITLOS). Garis yang disepakati inilah yang akan menjadi batas terluar zona maritim negara-negara tersebut. Dengan kata lain,

penentuan batas terluar suatu zona maritim sering kali tidak bisa dilakukan secara unilateral/sepihak, melainkan harus secara bilateral ataupun trilateral karena terjadinya tumpang tindih klaim antara beberapa negara. Sebagai contoh, Indonesia tidak bisa menentukan batas terluar laut teritorialnya secara unilateral di sebelah utara Pulau Batam dan Pulau Bintan (di Selat Singapura) karena lebar selat tersebut kurang dari 24 M. Jika Indonesia menentukan zona laut teritorialnya selebar 12 Mil seperti yang ditentukan UNCLOS maka akan terjadi 'ketidakadilan' bagi Singapura dan Malaysia yang juga berhak atas 12 Mil laut teritorial. Lebih ekstrim lagi, jika Indonesia mengklaim 12 M laut teritorial seperti yang diatur UNCLOS di kawasan ini maka klaim tersebut akan meliputi daratan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, diperlukan

kompromi antara Indonesia dan Singapura dan Malaysia untuk menentukan garis yang membagi laut teritorial kedua negara. Proses inilah yang disebut dengan delimitasi batas maritim. Dengan memiliki sepuluh negara tetangga, delimitasi batas maritim adalah pekerjaan besar yang penting artinya bagi Indonesia.

Delimitasi batas maritim dapat terjadi pada berbagai zona tergantung jarak negara-negara yang terlibat. Jika dua negara berseberangan (*opposite*) pada jarak kurang dari 400 Mil maka tumpang tindih akan terjadi pada ZEE dan landas kontinen, bukan pada laut teritorial. Artinya delimitasi yang diperlukan untuk situasi ini adalah delimitasi batas ZEE dan landas kontinen, bukan untuk lau teritorial seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Prinsip delimitasi batas maritim.

Sumber: Arsana (2007)

Dimensi zona maritim ini, seperti yang disampaikan sebelumnya, tidak hanya beragam dalam konteks horizontal tetapi juga vertikal. Jika dua negara berhasil menyepakati batas landas kontinen saja tanpa batas ZEE, misalnya, maka kedua negara tersebut hanya berbagi dasar laut, bukan kolom air. Artinya, meskipun di peta sudah nampak garis batas antara kedua negara maka garis itu hanya membagi dasar laut sedangkan pembagian airnya belum ditentukan. Dampak praktisnya,

pembagian atas kekayaan dasar laut seperti minyak, gas dan spesies sedenter, sudah ditentukan dengan jelas tetapi pengaturan atas memanfaatkan kekayaan alam di air (ikan, tumbuhan, dll) belum ada. Mengingat munculnya konsep landas kontinen dan ZEE tidak bersamaan maka situasi seperti yang digambarkan di sini sering terjadi. Untuk kasus antara Indonesia dan Malaysia, misalnya, di banyak tempat keduanya telah menyepakati pembagian dasar laut (landas kontinen) tetapi belum menyepakati pembagian kolom

air (ZEE). Contoh untuk ini adalah di Selat Malaka bagian utara dan di Laut China Selatan, di dekat Kepulauan Natuna.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait batas maritim adalah bahwa garis batas ini bersifat maya atau imajiner. Jika batas darat dapat ditandai dengan unsur alam seperti sungai, lembah atau obyek buatan seperti tugu dan pilar maka batas maritim tidak demikian halnya. Hampir tidak mungkin memasang patok atau mendirikan tembok untuk membatasi laut sehingga garis batas memang tidak terlihat secara kasat mata. Menetapkan garis batas maritim seperti halnya membangun dinding maya antara kedua negara yang ada tetapi tidak terlihat, *exist but invisible*. Oleh karena itu, pendekatan dalam melakukan penegakan hukum terkait aktivitas lintas batas juga berbeda. Pemanfaatan dan pemahaman terhadap alat bantu navigasi seperti peta dan perangkat Global Positioning System (GPS), misalnya, sangat penting dalam aktivitas terkait batas maritim.

## SENGKETA AMBALAT

### Lokasi Ambalat

Hal pertama yang harus dipahami terkait kasus Ambalat adalah lokasi geografisnya. Selama ini ada pemberitaan salah yang menyatakan bahwa Ambalat adalah sebuah pulau (Indosiar.com, 2009). Ambalat adalah blok dasar laut yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan).

Menurut Schofield dan Storey (2005), Ambalat merupakan dasar laut yang berada pada rejim ZEE dan landas kontinen yang artinya bukan dalam rejim kedaulatan (*sovereignty*) melainkan hak berdaulat (*sovereign rights*). Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, melalui pernyataannya yang diberitakan oleh Kantor Berita Antara (26 Juni 2009). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas

memberikan konsesi atas Blok ND-6 dan ND-7 kepada Pertronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subyek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan

blok Ambalat yang dikonsesikan tahun 1999 kepada Shell dan Blok Ambalat Timur atau East Ambalat yang telah dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI, (perusahaan minyak Italia) dan Unocal, perusahaan multinasional Amerika pada 12 Desember 2004. Adanya tumpang tindih pemberian konsesi inilah yang menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara.

Sementara itu, Indonesia sendiri sudah memberikan beberapa blok konsesi lain sejak tahun 1960an kepada beberapa perusahaan asing dengan lokasi dan nama yang berbeda. Penggunaan kata 'Ambalat' pada blok konsesi baru terjadi tahun 1999 (Blok Ambalat) dan tahun 2004 (Blok Ambalat Timur). Dari sini bias dikatakan bahwa yang dimaksud kawasan Ambalat sesungguhnya adalah blok dasar laut tertentu di Laut Sulawesi. Meski demikian, saat ketegangan hubungan antara kedua Negara semakin meningkat, ada satu pemahaman tidak presisi bahwa bahwa semua kawasan di Laut Sulawesi sebelah timur Borneo disebut Ambalat. Selain itu, perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan kawasan Ambalat adalah dasar lautnya saja (landas kontinen), tidak termasuk perairannya. Dalam hukum laut internasional, perbedaan ini penting sekali karena rejim hukumnya memang berbeda.

### UNCLOS dan Peta Baru Malaysia 1979

Ada satu pandangan bahwa dalam mengklaim Ambalat, Indonesia mengacu pada UNCLOS sementara "Malaysia bersikukuh pada peta yang disiapkannya tahun 1979" (Damanik, 2009 dalam Kompas, 2009). Perlu dipahami bahwa Indonesia dan

Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani UNCLOS pada tahun 1985 melalui UU No. 17/1985, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996 (United Nations, 2010). Ini berarti bahwa Indonesia dan Malaysia harus mengikuti ketentuan UNCLOS dalam melakukan klaim atas kawasan laut seperti laut teritorial, ZEE dan landas kontinen. Artinya, dalam menyatakan hak atas Ambalat pun kedua negara harus mengacu pada UNCLOS. Secara teori, Malaysia atau Indonesia perlu membuktikan bahwa Ambalat merupakan landas kontinen mereka yang sah menurut UNCLOS.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa UNCLOS baru berlaku sejak 16 November 1994 meskipun penandatanganannya sudah dimulai sejak tahun 1982 di Montego Bay, Jamaica (United Nations, 1982a). Sebelum adanya UNCLOS 1982, hak negara atas landas kontinen (dasar laut) diatur oleh Konvensi Jenewa 1958 (United Nations, 1958). Konvensi ini menyatakan bahwa hak negara pantai atas landas kontinen berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih bisa dieksploitasi (Konvensi Jenewa 1958, Pasal 1). Definisi ini tentu saja tidak memberikan ukuran definitif terhadap kawasan dasar laut yang menjadi hak suatu negara pantai. Dengan kata lain, hak atas landas kontinen tergantung dari kemampuan suatu negara untuk mengeksploitasi sumberdaya alam (minyak, gas, makhluk hidup) yang ada padanya. Semakin maju teknologi suatu negara, maka semakin luas pula dasar laut yang bisa dikuasai dan dikelolanya. Dengan demikian, usaha Indonesia untuk memberikan blok konsesi kepada perusahaan tertentu di tahun 1960an dan 1970an di kawasan dasar laut di

Laut Sulawesi memang ada justifikasinya.

Sementara itu, ketika Indonesia sudah mulai memberikan blok konsesi, Malaysia mengeluarkan Peta Baru pada bulan Desember 1979 dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksektif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas memasukkan kawasan dasar Laut, yang kemudian oleh Indonesia disebut Blok Ambalat, sebagai bagian dari Malaysia. Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui Peta ini dan mengajukan protes (Haller-Trost, 1998). Masih menurut Haller-Trost (1998), Indonesia mengirim nota protes bulan Februari 1980 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga dimasukkan dalam peta itu, padahal penyelesaian sengketa kepemilikan kedua pulau tersebut pada waktu itu belum tuntas. Protes ini diikuti oleh Filipina dan China terkait *Spratly Islands*. Singapura mengirimkan protesnya bulan April 1980 terkait dengan Pedra Branca (Pulau Batu Puteh). Protes juga dilayangkan oleh Thailand, Vietnam, Taiwan, dan United Kingdom atas nama Brunei Darussalam. Singkatnya, Peta 1979 adalah peta sepihak Malaysia yang tidak mendapat pengakuan dari negara tetangga dan dunia internasional. Meski demikian, Peta 1979 tetap menjadi peta resmi yang berlaku di Malaysia (setidaknya secara sepihak) bahkan hingga saat ini. Fakta ini menjadi dasar pandangan bahwa Malaysia mendasarkan klaimnya atas Ambalat pada Peta 1979. Di sisi lain, Indonesia memberikan konsesi atas Blok Ambalat (1999) dan East Ambalat (2004) setelah meratifikasi UNCLOS (1985). Logikanya, tindakan Indonesia terkait klaim kawasan maritim setelah meratifikasi UNCLOS harus sesuai dengan aturan UNCLOS. Inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa Indonesia mengklaim Ambalat berdasarkan UNCLOS.

### Peran Pulau Sipadan dan Ligitan

Kasus Ambalat ini sering dikaitkan dengan dua pulau legendaris: Sipadan dan Ligitan. Benarkah ada kaitan antara kedua pulau ini dengan Ambalat? Sipadan dan Ligitan telah menjadi mitos yang dipahami secara keliru oleh banyak orang. Perlu diperhatikan, Sipadan dan Ligitan tidak pernah secara formal menjadi bagian dari Indonesia, tidak juga Belanda. Dalam hukum internasional dikenal istilah *uti possidetis juris* yang artinya negara baru akan memiliki wilayah yang sama dengan penjajahnya, termasuk batas-batas wilayahnya. Menurut Mak (2008), prinsip ini adalah hal mendasar bagi kedaulatan dan perdamaian regional di kawasan Asia Tenggara. Tidak diklaimnya Sipadan dan Ligitan oleh Belanda secara hukum menyebabkan kedua pulau tersebut bukan bagian dari Indonesia sebagai 'penerus' Belanda. Di sisi lain, Inggris pun tidak pernah secara definitif menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayahnya sehingga kedua pulau itu tidak bisa secara otomatis menjadi wilayah Malaysia sebagai 'penerus' Inggris (ICJ, 2002).

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang kasusnya berujung di ICJ. ICJ memutuskan bahwa Malaysia yang berhak atas keduanya karena Inggris (penjajah Malaysia) terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut (ICJ, 2002). Penguasaan efektif ini berupa pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, peraturan terkait aktivitas pengumpulan telur penyu (paragraf 145 keputusan ICJ 2002) dan operasi mercusuar (paragraf 147 keputusan ICJ 2002). Perlu diingat, Indonesia dan Malaysia bersepakat bahwasannya penguasaan efektif ini dinilai hanya

berdasarkan tindakan sebelum tahun 1969. Jadi, pembangunan villa ataupun resor wisata di Sipadan atau Ligitan yang terjadi setelah tahun 1969 tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan ICJ atas kedaulatan kedua pulau tersebut.

Indonesia juga tidak kehilangan pulau karena Sipadan dan Ligitan memang tidak pernah menjadi milik Indonesia sebelumnya. Sipadan dan Ligitan adalah pulau "tak bertuan" yang setelah disidangkan ternyata menjadi milik Malaysia. Meski demikian, istilah kehilangan pulau ini memang beralasan, misalnya karena Indonesia pernah mendirikan titik pangkal (atau disebut juga titik dasar, TD) di Pulau Sipadan dan Ligitan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38/2002. Tindakan Indonesia yang menetapkan titik pangkal di kedua pulau tersebut memberikan kesan bahwa kedua Pulau tersebut memang adalah milik Indonesia. Meski demikian, secara hukum, tindakan ini bisa dipertanyakan karena status kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan ketika itu belum tuntas. Selain itu, tindakan menjadikan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal terjadi setelah 1969, sehingga tidak dipertimbangkan oleh ICJ dalam memutuskan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Diberikannya kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia oleh ICJ pada tahun 2002 melahirkan potensi berubahnya konfigurasi garis pangkal Indonesia dan Malaysia di sekitar Laut Sulawesi. Di sisi Indonesia, hal ini telah diakomodir dalam garis pangkal yang ditetapkan dengan PP No. 37/2008. Garis pangkal Indonesia kini tidak lagi menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai titik pangkal sehingga konfigurasi garis pangkal berubah dan berakibat pada perubahan zona laut yang bisa diklaim (Schofield dalam Arsana, 2007). Sementara itu, ada kemungkinan bahwa Malaysia akan

menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal. Konsekuensinya, wilayah laut yang bisa diklaim oleh Malaysia akan melebar ke bagian selatan menuju Blok Ambalat. Hal inilah yang menjadi dasar pandangan bahwa Sipadan dan Ligitan berpengaruh pada klaim Malaysia atas Ambalat. Meski demikian, perlu ada kajian teknis dan hukum untuk menentukan sejauh mana Sipadan dan Ligitan mempengaruhi klaim Malaysia atas wilayah maritim di Laut Sulawesi. Dalam negosiasi batas maritim antara Indonesia dan Malaysia, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting.

### Opsi Penyelesaian Sengketa Ambalat

Mengingat Malaysia dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS maka idealnya penyelesaian sengketa mengacu pada UNCLOS, bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya terdapat Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam) berhak atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen. Di sebelah timur Borneo, bisa ditentukan batas terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pangkal, kemudian garis berjarak 200 mil yang merupakan batas ZEE demikian seterusnya untuk landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini adalah hak dari daratan Borneo. Pertanyaan selanjutnya adalah mana yang merupakan hak Indonesia, dan mana jatah untuk Malaysia? Secara sederhana bias dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam hal ini, perlu ditetapkan garis batas yang membagi kawasan perairan tersebut.

Sementara itu, garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo memang sudah ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi lintang 4° 10' (empat derajat 10

menit) lintang utara. Garis tersebut berhenti di ujung timur Pulau Sebatik. Idealnya, titik akhir dari batas darat ini menjadi titik awal dari garis batas maritim. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa garis batas maritime harus berupa garis lurus ke timur mengikuti garis 4° 10' lintang utara. Garis batas maritim ini harus sedemikian rupa sehingga membagi kawasan maritim di Laut Sulawesi secara adil. Garis inilah yang akan menentukan "pembagian" kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan Malaysia atas kawasan maritim di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga saat ini, garis ini belum ada/disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut UNCLOS, proses penentuan garis batas landas kontinen mengacu pada Pasal 83 yang mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau "*equitable solution*" (Ayat 1). Untuk mencapai solusi yang adil inilah kedua negara dituntut untuk berkeaktifan sehingga diperlukan tim negosiasi yang berkapasitas memadai. Perlu diperhatikan bahwa 'adil' tidak selalu berarti sama jarak atau *equidistance* meskipun garis sama jarak tentu saja bisa menjadi pilihan yang adil.


Dari perspektif di atas, bisa disimpulkan bahwa status hak berdaulat atas Ambalat belum sepenuhnya jelas. Belum ada garis batas maritim hasil kesepakatan yang menetapkan/membagi kewenangan kedua negara. Meski demikian, pada landas kontinen (dasar laut) Laut Sulawesi memang sudah terjadi eksplorasi sumberdaya laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1960an kepada perusahaan asing yang tidak pernah diprotes secara langsung oleh Malaysia. Sejalan dengan itu, Malaysia juga telah menyatakan klaimnya atas kawasan tertentu di Laut Sulawesi melalui Peta 1979 meskipun kenyataannya peta itu diprotes tidak saja oleh Indonesia tetapi

juga negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim oleh Indonesia dalam bentuk pemberian blok konsesi sejak tahun 1960an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan. Bagi Indonesia, batas-batas blok konsesi yang sudah ada sejak tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu akan menjadi satu pertimbangan penting dalam menetapkan batas maritim di Laut Sulawesi.

Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan mengambil keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski Malaysia bukan negara kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan dan Ligitan tetap berhak atas kawasan maritim seperti dinyatakan dalam UNCLOS, Pasal 121. Namun demikian, tetap ada kemungkinan Indonesia menolak memberikan peran penuh (*full*

*effect*) kepada kedua pulau tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap klaim Malaysia. Ada kemungkinan Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau berukuran kecil seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak proporsional (*disproportionate effect*) pada garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga sudah diakui dalam hukum internasional modern (Lowe dkk dalam Arsana, 2007) Dalam negosiasi, hal seperti ini sangat penting dan tentu sudah menjadi pertimbangan tim Indonesia.

Dua pertimbangan sebelumnya yaitu blok konsesi dan keberadaan Sipadan dan Ligitan akan berpengaruh pada delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi. Dua pertimbangan ini yang nampaknya telah dijadikan dasar oleh Pemerintah Indonesia saat mengeluarkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 2010 dengan batas maritim tentatif di Laut Sulawesi seperti yang dicuplik pada Gambar 3.



Gambar 3. Opsi tentatif batas maritim di Laut Sulawesi versi Pemerintah Indonesia

Sumber: diadaptasi dari Peta NKRI (Bakosurtanal, 2010)

Seperti dikemukakan sebelumnya, Ambalat hanya terkait dengan dasar laut (landas kontinen)

saja, tidak ada hubungannya dengan tubuh air. Opsi garis yang dibicarakan dalam bagian ini adalah garis batas

maritim untuk dasar laut. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia juga perlu menyelesaikan batas maritim untuk perairannya, yang dalam hal ini termasuk dalam rejim ZEE. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kedua Negara akan mengadopsi konsep garis tunggal untuk dua rejim yang berbeda atau menetapkan garis yang berbeda untuk tiap rejim? Jika memilih menetapkan garis batas tunggal maka satu garis akan membagi dasar laut sekaligus airnya. Secara praktis, garis semacam ini akan menentukan batas kewenangan untuk pemanfaatan minyak/gas di dasar laut sekaligus ikan di perairannya.

Sementara itu, jika delimitasi untuk masing-masing rejim (dasar laut dan tubuh air) dilakukan secara terpisah maka ada kemungkinan akan dihasilkan garis yang berbeda untuk dasar laut (landas kontinen) dan tubuh airnya (ZEE). Solusi seperti ini akan menimbulkan suatu situasi rumit yaitu adanya kawasan maritim yang dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia sementara airnya adalah kewenangan Malaysia atau sebaliknya. Secara praktis, ikan di kawasan tertentu akan menjadi hak Malaysia sementara minyak dan gas di dasar lautnya menjadi kewenangan Indonesia atau sebaliknya.

Batas maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor, misalnya, menganut prinsip ini. Batas landas kontinen (dasar laut) yang disepakati tahun 1971 dan 1972 antara Indonesia dengan Australia berbeda dengan batas ZEE (tubuh air) yang ditetapkan tahun 1997. Akibatnya, di suatu kawasan tertentu, dasar lautnya adalah kewenangan Australia sedangkan airnya menjadi kewenangan Indonesia. Situasi seperti ini tentu menimbulkan kerumitan, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Fox (2009) misalnya menyimpulkan bahwa perbedaan garis batas maritim untuk

dasar laut dan tubuh air ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada pelanggaran batas oleh nelayan Indonesia yang berujung pada penangkapan mereka oleh patroli Australia. Melihat kompleksitas yang bisa ditumbulkannya, penetapan garis batas tunggal untuk landas kontinen dan ZEE nampaknya menjadi opsi yang cukup baik bagi Indonesia dan Malaysia

## KESIMPULAN

Terjadinya berbagai ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan, salah satunya, adalah karena belum terselesaikannya batas maritim antara kedua negara di berbagai tempat. Indonesia dan Malaysia harus menuntaskan urusan batas maritim di empat lokasi yaitu di Selat Malaka, Laut China Selatan, Laut Sulawesi dan Selat Singapura. Belum terselesaikannya batas maritim tersebut memicu berbagai kasus seperti Blok Ambalat.

Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 Mil dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan (*sovereignty*). Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim definitif antara Malaysia dan Indonesia. Sengketa atas Blok Ambalat bermula saat Petronas memberikan blok konsesi kepada Shell untuk kawasan yang sebelumnya sudah dikonsesikan oleh Indonesia kepada Unocal dan ENI.

Kunci penyelesaian kasus Ambalat pada dasarnya adalah penetapan batas maritim antara kedua negara di Laut Sulawesi. Hal ini sedang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui jalur negosiasi. Penentuan garis batas antara kedua negara idealnya

mengacu pada UNCLOS dengan memperhatikan segala factor yang berpengaruh, terutama faktor geografis (panjang garis pantai, keberadaan pulau/karang kecil). Selain itu, adanya telah adanya aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam seperti minyak/gas yang terjadi di sekitar kawasan Ambalat sejak tahun 1960an tentunya perlu untuk dipertimbangkan.

Perundingan tentang batas maritim ini sedang berjalan. Pakar-pakar Indonesia dari berbagai departemen yang dimotori oleh Departemen Luar Negeri dan didukung oleh instansi teknis seperti Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL sedang menjalankan tugasnya. Memang kenyataannya tidak semua hal bisa didengar oleh masyarakat terkait kemajuan proses ini karena ada yang tidak bisa dijadikan konsumsi publik. Kenyataannya, masyarakat memang tidak selalu mendapat informasi yang memadai terkait duduk perkara yang sebenarnya. Reaksi masyarakat yang sedemikian rupa dan ketidakakuratan informasi di beberapa media merupakan indikasi perlunya peningkatan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah tantangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang mencerahkan masyarakat sambil menjaga 'kerahasiaan' informasi jika diperlukan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memandang laut sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari daratan, Indonesia memang sudah selayaknya memerhatikan wilayah dan yurisdiksi maritimnya. Penetapan garis batas maritim antarnegara adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat perhatian. Sementara itu, akademisi (peneliti, pengajar dan mahasiswa) idealnya dapat mengambil peran strategis melalui kajian-kajian

yang relevan dengan persoalan batas maritim secara umum. Hal lain yang juga penting adalah membantu diseminasi informasi yang benar guna memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui publikasi yang memadai kuantitas dan kualitasnya. Perlu usaha banyak pihak untuk memelihara dinding maya antarnegara ini karena seperti penegasan Robert Frost, terpeliharanya dinding pembatas dengan baik akan menjamin hubungan bertetangga yang baik pula, *good fences make good neighbors*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara (2009) Menlu: Blok Ambalat Itu Hak Berdaulat Indonesia. Diakses dari <http://news.antara.co.id/berita/1246027380/menlu-blok-ambalat-itu-hakberdaulat-indonesia tanggal 12 November 2011>.
- Antara (2009) Ambalat border talks begins to show progress. Diakses dari <http://www.antara.co.id/en/news/1251308334/ambalat-border-talks-begin-to-show-progress tanggal 12 November 2011>.
- Arsana, I MA. (2007) Batas Maritim Antarnegara - Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Bernama (2009) Ambalat Case May Not Be Brought To International Court. Diakses dari <http://www.bernama.com/bernama/v5/newsgeneral.php?id=415208 tanggal 12 November 2011>.
- Damanik, R. (2009) Krisis Ambalat dan Agenda Kelautan, Kompas, 16 Juni 2009. Diakses dari

[http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/16/0447424/krisis\\_ambalat.dan.agen\\_tanggal\\_12\\_November\\_2011](http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/06/16/0447424/krisis_ambalat.dan.agen_tanggal_12_November_2011).

Indosiar.com (2009) Profil Pulau Ambalat. Diakses dari [http://www.indosiar.com/fokus/80506/profile-pulau-ambalat\\_tanggal\\_15\\_November\\_2010](http://www.indosiar.com/fokus/80506/profile-pulau-ambalat_tanggal_15_November_2010).

Tempo (2002) Hassan Wirajuda: "Tak Ada Lagi Pulau yang Menjadi Sengketa". Diakses dari <http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-HasanWirayuda01.html> tanggal 12 November 2011.